

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 32/Permentan/OT.140/3/2007

TENTANG

PELARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA
BERBAHAYA PADA PROSES PENGGILINGAN PADI,
HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa beras merupakan komoditas pokok yang bersifat strategis perlu dijamin mutu dan keamanannya;
b. bahwa untuk menjamin mutu dan keamanan pangan, dipandang perlu melarang penggunaan bahan kimia berbahaya pada proses penggilingan padi, huller dan penyososhan beras;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkese/ Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya;
10. Peraturatan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/ Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/1999 tentang Bahan Tambahan Makanan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/ Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/ TP.250/11/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/ PER/5/2006 tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya untuk industri;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA PROSES PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal dan/atau campuran yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
2. Perusahaan adalah penggilingan padi, huller maupun penyosohan beras.
3. Penggilingan padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh.
4. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
5. Penyosohan beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi.
6. Beras adalah hasil utama dari proses penggilingan gabah hasil tanaman padi (Oryza sativa L.) yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan seluruh atau sebagaian lembaga dan lapisan bekatulnya telah dipisahkan.
7. Sistem Manajemen Mutu adalah tatanan kerja yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu.
8. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
9. Mutu beras adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap beras.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasanberas pada proses penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk :

a. menjamin mutu beras bebas dari bahan kimia berbahaya;
b. memberikan perlindungan terhadap masyarakat atas mutu dan keamanan pangan; dan
c. memberikan ketentraman bathin masyarakat terhadap beras yang dikonsumsi.

BAB II
JENIS BAHAN KIMIA BERBAHAYA YANG DILARANG

Pasal 4

(1) Beras yang diperoleh melalui penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dilarang menggunakan bahan kimia berbahaya.
(2) Bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan-bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Untuk bahan yang belum termasuk sebagai bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila akan dipergunakan sebagai bahan tambahan pada proses penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas yang bertanggung jawab dibidang tanaman pangan Kabupaten/Kota.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Dinas yang bertanggung jawab di bidang tanaman pangan kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras di wilayahnya.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi tingkat bahaya atas penggunaan bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

Pasal 7

(1) Pengawasan perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras untuk pelarangan penggunaan bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang bertanggungjawab dalam bidang tanaman pangan Kabupaten/Kota.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

(1) Perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang terbukti menggunakan bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan teguran secara tertulis.
(2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan terhadap perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras diberikan sanksi pencabutan izin usaha.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Maret 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan Menteri Pertanian ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
7. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota selutuh Indonesia;
9. Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Tanaman Pangan di Provinsi;
10. Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 32/Permentan/OT.140/3/2007
TANGGAL : 12 Maret 2007

BAHAN KIMIA BERBAHAYA YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM PROSESS PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

1. Klorin dan senyawanya
2. Bromat dan senyawanya
3. Asam borat dan senyawanya
4. Asam salisilat dan garam-garamnya
5. Dietilpirokarbonat (Diethylpirocarbonate DEPC)
6. Dulsin (Dulcin)
7. Kloramfenikol (Chloramphenicol)
8. Nitrofurazon (Nitrofurazone)
9 Larutan formaldhyde/formalin
10. Rodamin B
11. Paraformaldehyde
12. Tiroksan
13. Kuning metanil.